



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

NOMOR 172/10/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEENAM ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah tanggal 22 Juni 2018 Nomor 170/46 Tahun 2018 dan Nomor 170/47 Tahun 2018 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dan Rapat Paripurna Istimewa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 6 Juli 2018 dengan Agenda Pengucapan Sumpah Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, Saudara H. Sayid Yunanta, S.Si, H. Hadi Sucahyono, S.IP, M.Si, dan Ali Imron telah resmi menjabat sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (9) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016, Anggota pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Komisi yang digantikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tentang Perubahan Keenam atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

- KEDUA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/02/2018 tentang Perubahan Kelima atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 6 Juli 2018

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

Ketua.

The image shows a circular official stamp of the Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kudus. The stamp contains the text "PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUDUS" around the perimeter and a central emblem. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink. Below the stamp, the name "ACHMAD YUSUF RONI" is printed in capital letters.

ACHMAD YUSUF RONI

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 19 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 211);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 26);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 172/02/2018 tentang Perubahan Kelima atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keenam Kali atas Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pembentukan Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KUDUS

Tanggal : 6 Juli 2018

Nomor : 172/10/2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI-KOMISI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

KOMISI A

Ketua	: Mardijanto, SE, MH	(Fraksi Hanura Demokrat)
Wakil Ketua	: Sunarto, SE	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Sekretaris	: Sudjarwo	(Fraksi Partai NASDEM)
Anggota	: 1. Masmin	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. H.M. Nur Khabsyin, S.Pd, M.Si	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	3. Luwis Junaiti, A.Md	(Fraksi Partai GERINDRA)
	4. Umi Bariroh	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	5. Sumarjono	(Fraksi Hanura Demokrat)
	6. Joko Siswanto, SE	(Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan)

KOMISI B

Ketua	: H. Mukhasiron, S.Ag	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
Wakil Ketua	: H. Soetiyono, SE, MH	(Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan)
Sekretaris	: H. Aris Suliyono, SH	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Anggota	: 1. Ngateman, S.Pd	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. H. Noor Hadi, SH	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	3. Nur Hudi, SH	(Fraksi Partai GERINDRA)
	4. H. Mawahib	(Fraksi Partai GOLKAR)
	5. Syu'aibul Huda, A.Md	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	6. Bambang Kasriono	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	7. Sa'diyanto, S.Sos	(Fraksi Hanura Demokrat)
	8. Drs. Mas'ud	(Fraksi Partai NASDEM)

KOMISI C

Ketua	: -	
Wakil Ketua	: Ali Muklisin	(Fraksi Partai GOLKAR)
Sekretaris	: Ahmad Fatkhul Azis, SH	(Fraksi Partai GERINDRA)
Anggota	: 1. Hendrik Marantek, SH	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. H. Hadi Sucahyono, S.IP, M.Si	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	3. H. Sunarto, SH, MH	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	4. Rony Agus Santosa	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	5. Rochim Sutopo, ST, MT	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	6. Edy Kurniawan, SE	(Fraksi Hanura Demokrat)
	7. H. Tommy Sutomo	(Fraksi Hanura Demokrat)
	8. Superiyanto, SH, MH	(Fraksi Partai NASDEM)
	9. H. Sutiyo	(Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan)

KOMISI D

Ketua	: -	
Wakil Ketua	: Agus Imakuddin, S.Kom, MM	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
Sekretaris	: -	
Anggota	: 1. Ali Imron	(Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan)
	2. H. Sutejo, S.Pd.I	(Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa)
	3. Kusma Hendriyanto, SH	(Fraksi Partai GERINDRA)
	4. Hj. Tri Erna Sulistyawati, SH	(Fraksi Partai GOLKAR)
	5. Muhammad Arif Mifthoni	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	6. H. Sayid Yunanta, S.Si	(Fraksi Partai Keadilan Sejahtera)
	7. H. Kadarjono, S.Pd, MH	(Fraksi Hanura Demokrat)
	8. H. Muhtamat	(Fraksi Partai NASDEM)
	9. H. Ulwan Hakim, ST	(Fraksi Persatuan Bintang Pembangunan)

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUDUS



ACHMAD YUSUF RONI